

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KC BANYUWANGI

Dinda Mustika Putri¹, Moh. Halim^{2,3}, Arisita Nastiti³
Universitas Muhammadiyah Jember^{1,2,3}
dindamustika25@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengajuan pembiayaan *Murabahah* serta menganalisis bagaimana penerapan sistem akuntansi pembiayaan *Murabahah* yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi menggunakan cara pesanan mengikat karena bank menghindari risiko kerusakan serta penyusutan persediaan. Sistem akuntansi yang ada di BSM KC Banyuwangi saat ini telah menerapkan sistem yang terkait formulir, catatan dan laporan yang sudah dikoordinasi dan memudahkan perusahaan dalam mengelola semua data dan formulir-formulir yang penting serta melindungi semua data yang telah menjadi data rahasia bagi perusahaan tersebut. Simpulan, Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi hanya menerapkan salah satu jenis akad yaitu jenis akad *Murabahah* yang menggunakan cara pesanan mengikat, yang artinya bank melakukan perannya sebagai penjual apabila nasabah menginginkan suatu barang.

Kata kunci : Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi, Sistem Akuntansi, Pembiayaan *Murabahah*

ABSTRACT

This study aimed to analyze the process of applying for Murabahah financing and to analyze how the implementation of the Murabahah financing accounting system in Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi. This research method is descriptive qualitative. The data collection method used in this research is to use interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi uses a binding method because the bank avoids the risk of damage and finds inventory. The current accounting system at BSM KC Banyuwangi has implemented a system related to forms, records and reports that have been coordinated and makes it easier for companies to manage all important data and forms and protect all data that has become confidential data for the company. In conclusion, Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi only applies one type of contract, namely the type of Murabahah contract which uses a binding order method, which means that the bank makes an offer as a seller if it wants an item.

Keywords: *Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi, Accounting System, Murabahah Financing*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan zaman hingga sekarang menunjukkan kemajuan dalam aktivitas perekonomian yang dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan yang didirikan guna memberi kemudahan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Contoh lembaga keuangan Indonesia yakni Bank, sebuah lembaga perantara keuangan yang dibentuk melalui wewenang meminjamkan uang serta memperoleh simpanan uang dari masyarakat. Bank bisa dikategorikan dalam berbagai segi. Mulai dari segi status, tugas, kepemilikan hingga dari segi prinsip. Berdasar pada UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, dituliskan bahwa segi prinsip, bank dibagi menjadi 2 bagian yakni Bank Syariah serta Konvensional. Bank konvensional sendiri melaksanakan aktivitas usahanya dengan cara konvensional, dimana dalam menyediakan pembayaran melalui cara dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Masyarakat yang kehidupan sehari-harinya memiliki berbagai macam kebutuhan yang perlu dicukupi terkadang juga tidak mempunyai dana yang cukup untuk mencukupi kebutuhan itu, khususnya kebutuhan yang bersifat konsumtif dan produktif. Karenanya, untuk mengembangkan ekonomi masyarakat yang kian mengalami peningkatan, lembaga keuangan bank maupun nonbank menyediakan jasa pembiayaan atau penyaluran dana (Wiwoho, 2014). Hal tersebut juga dilakukan oleh bank syariah di Banyuwangi yaitu Bank Syariah Mandiri.

Keberadaan Bank Syariah Mandiri sangat membantu masyarakat khususnya saat masyarakat membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi segala sesuatu yang di butuhkan terutama terkait dengan kegiatan usaha atau bisnis (Suryani, 2014). Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi menjadi bank yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat karena mempunyai banyak produk pembiayaan yang ditawarkan. Contoh produk pembiayaan yang Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi tawarkan yakni pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* yakni akad jual beli barang melalui menetapkan harga keuntungan serta perolehan yang disetujui pembeli serta penjual. Pembiayaan tersebut menjadi produk yang sekarang disukai masyarakat dalam melaksanakan berbagai macam transaksi.

Untuk meminimalisir resiko kredit dalam pembiayaan ini, Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi telah menerapkan prinsip dasar untuk memberikan pembiayaan juga menganalisis calon nasabah secara mendalam supaya tidak keliru memilih dan menyalurkan dana. Bank syariah melakukan kegiatan pembiayaan dengan menilai suatu pembiayaan dengan proses analisis untuk menghindari risiko pembayaran yang nantinya masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan atau macet dalam memenuhi kewajibannya. Walaupun telah melakukan hal tersebut, resiko kredit atau resiko pembayaran dalam pembiayaan *Murabahah* seperti kurang lancar, diragukan atau macet masih dialami oleh Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi memberikan pembiayaan berbentuk pembayaran cicilan melewati persyaratan serta prosedur yang wajib dipenuhi. Sehingga perlu adanya sistem akuntansi untuk proses pendataan pada produk pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli dari proses transaksi diantara berbagai pihak yang berkaitan.

KAJIAN TEORI

Akuntansi Syariah

Sistem akuntansi yaitu prosedur serta metode yang digunakan untuk mendata serta menyampaikan informasi finansial yang ada untuk perusahaan dan sebuah organisasi bisnis. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah yaitu ilmu sosial yang mempunyai sifat kenabian sebab seluruh peraturan yang berhubungan oleh akuntansi syariah didapat dengan cara norma dari perintah pada Al-quran serta dipergunakan selaku acuan praktik akuntansi.

Pembiayaan *Murabahah*

Menurut PSAK No.102 *Murabahah* didefinisikan dengan ‘akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI, 2007). Sedangkan Harahap *et al.*, (2010), mengartikan *Murabahah* sebagai jual beli benda dari harga perolehannya benda yang ditambahkan laba dimana sudah disetujui diantara pihak pembeli serta penjual. Dari penjelasan diatas, maka kesimpulan

pembiayaan *Murabahah* yaitu akad jual beli sebuah benda yang dilaksanakan dua pihak dengan imbuhan laba yang sudah disetujui, serta pada implementasinya penjual wajib memberitahukan harga asli bendanya pada pembeli. Akad ini bisa dilaksanakan melalui dua cara yaitu pesanan ataupun tanpa pesanan, bisa juga melakukan pembayaran dengan cara kredit ataupun tunai.

Manfaat *Murabahah*

Murabahah mempunyai sifat bisnis ijarah dengan kata lain mencari laba. Contoh dari manfaatnya *Murabahah* yaitu laba dari selisihnya harga pembelian pada harga penjualan (Nurhayati 2015).

Sistem Akuntansi dan Prosedur

Mulyadi (2016) menjelaskan, prosedur yakni sebuah deretan klerikal, normalnya menyertakan sejumlah individu pada sebuah divisi ataupun lebih, dimana dibentuk guna memastikan penanganan secara beragam pada transaksinya instansi yang berlangsung berulang kali.

Tujuan Sistem Akuntansi

Mulyadi (2016) menjelaskan, pengembangan sistem akuntansi pada beberapa perusahaan memuat sejumlah tujuan umum yaitu digunakan menyajikan informasi untuk yang mengelola aktivitas usaha baru. Kebutuhannya pengembangan sistem akuntansi berlangsung apabila instansi baru dibentuk ataupun sebuah instansi membentuk usaha barunya yang tidak sama pada usaha utamanya. Berdasarkan pada tujuan sistem akuntansi diatas bisa diketahui tujuan penyusunan sistem akuntansi yakni mengembangkan serta membenahi sistem yang sebelumnya ada. Kemudian juga untuk membenahi pengendalian intern serta penyajian catatan secara lengkap selaku pertanggungjawaban serta proteksi aset instansi, juga sebagai penghematan biaya dari sistem yang telah ada.

Sistem Pengendalian Internal

Mulyadi (2016) mengatakan sistem pengendalian internal mencakup ukuran, metode, serta struktur organisasi dengan suatu koordinasi guna melindungi asetnya

organisasi, memeriksa keandalan serta ketelitian data, mendongkrak efisiensi, serta meningkatkan kepatuhan pada kebijakannya manajemen. Sistem pengendalian internal oleh IAPI (2011) yakni sebuah proses yang dilaksanakan manajemen, dewan komisaris, serta entitas lainnya dimana dirancang guna memberi rasa yakin terkait pencapaian pada keandalan laporan keuangan, efisiensi juga efektivitas operasi serta ketaatan terhadap peraturan serta hukum yang ada. Berdasarkan pada penjelasan diatas maka sistem pengendalian internal menurut para ahli yakni sebuah proses yang dibentuk guna memberi jaminan rasa aman untuk berbagai elemen pada perusahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu keterangan-keterangan tetapi bukan berupa angka-angka hitungan. Objek dalam penelitian ini yaitu Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi yang merupakan bank syariah yang sangat banyak diminati oleh sebagian masyarakat di Banyuwangi. Terdapat beberapa kriteria mengapa objek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi: Peneliti dapat langsung terlibat dalam melakukan observasi, tetapi karena Bank mempunyai beberapa data yang bersifat rahasia maka peneliti hanya bisa meminta beberapa data yang bersifat umum (tidak rahasia).

Langkah-langkah dalam penelitian ini diantaranya yaitu, a) mengumpulkan serta memeriksa data (p ada tahap ini peneliti mengumpulkan dan memeriksa data hasil wawancara dari narasumber yaitu staf atau karyawan BFO (*Branch Financing Operation*) yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banyuwangi. Kemudian peneliti melakukan penulisan hasil wawancara tersebut dan mengumpulkan beberapa dokumen berkaitan seperti produk-produk operasional dan sistem akuntansi pembiayaan *Murabahah* beserta gambaran umum yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi); b) menganalisa data secara keseluruhan (selanjutnya, pada tahap ini dilakukan analisis data secara keseluruhan antara kondisi lapangan dengan teori-teori dari referensi yang telah didapat oleh peneliti. Selain itu peneliti menyiapkan catatan-catatan khusus atau gagasan hasil wawancara dengan menghubungkan dan mengkaji prosedur pembiayaan dan sistem akuntansi pembiayaan *Murabahah* yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi); c) kesimpulan hasil pembahasan dan rekomendasi (tahap yang terakhir adalah mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan antara

kondisi lapangan yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi dengan beberapa teori yang diambil dari referensi yang ada).

HASIL PENELITIAN

PT Bank Syariah Mandiri berdiri sejak tahun 1999, sebelum adanya bank ini Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada bulan juli tahun 1997 namun semakin bertambahnya tahun Bank Syariah Mandiri hadir serta tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya

Lalu pada tahun 2009 Bank Syariah Mandiri mendirikan kembali kantor cabang di daerah Banyuwangi. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banyuwangi ini pada awalnya tidak banyak diketahui oleh beberapa masyarakat yang ada di Banyuwangi. Tapi semakin kesini masyarakat sudah banyak yang mengetahui dan berminat untuk melakukan transaksi. Selain itu masyarakat juga lebih berminat karena BSM ini menggunakan prinsip syariah yang ada di Al-Quran dan Al-Hadist jadi tidak mengandung adanya riba yang diberlakukan di Bank Konvensional. Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi pada saat ini sudah mempunyai kurang lebih 45 karyawan dan mempunyai banyak produk yang ditawarkan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari sistem akuntansi pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah mandiri KC Banyuwangi bahwa Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi sebagai penjual didalam akad *Murabahah* menerapkan metode pesanan mengikat yaitu bank akan melakukan perannya sebagai penjual apabila nasabah menginginkan suatu barang. BSM selalu menggunakan metode pesanan dalam menyediakan barang *Murabahah* yang tercantum dari kebijakan akad *Murabahah bil wakalah*. BSM KC banyuwangi menggunakan metode pesanan mengikat karena bank menghindari risiko kerusakan dan penyusutan persediaan.

Dalam pembiayaan *Murabahah* terdapat keuntungan yaitu berbentuk margin penjualan yang sudah termasuk dengan harga jual (Nurhayati 2015). Namun selain keuntungan terdapat juga kelemahan pembiayaan *Murabahah* yaitu belum adanya daya tawar menawar yang seharusnya dimiliki oleh nasabah. sehingga posisi nasabah

terkadang “agak sedikit terpaksa” untuk menerima harga yang ditawarkan oleh pihak bank syariah mandiri.

Lalu pada saat melakukan pembayaran, pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai atau nasabah membayar harga barang tersebut dengan cara angsuran atau cicilan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam pembiayaan *Murabahah* terdapat adanya jaminan, sebab sifat dari pembiayaan *Murabahah* itu sendiri yaitu pada saat melakukan transaksi jual beli pembayaran dilakukan secara tidak tunai. Karena tidak dilakukan secara tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh nasabah. dalam hal ini bank syariah mandiri kc banyuwangi mempunyai prinsip untuk lebih berhati-hati dengan menggunakan jaminan pada nasabah.

Tujuan dari sistem akuntansi yang ada di bank syariah mandiri KC Banyuwangi agar dapat mempertahankan serta cara mengembangkan sistem yang sudah ada baik dalam ketetapan penyajian data informasi dan menghemat pembiayaan dari sistem yang sudah ada pada bank syariah tersebut. Dapat dilihat dari BSM KC Banyuwangi bagian pengendaliannya sangat memadai karena disini struktur organisasi yang dijalankan secara baik bisa dikatakan fungsional. Dengan menunjukkan tugas, jabatan serta tanggung jawab yang sudah jelas sesuai memenuhi persyaratan pengawasan yang baik dalam sebuah perusahaan.

SIMPULAN

Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi hanya menerapkan salah satu jenis akad yaitu jenis akad *Murabahah* yang menggunakan cara pesanan mengikat, yang artinya bank melakukan perannya sebagai penjual apabila nasabah menginginkan suatu barang. Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi menggunakan cara pesanan mengikat karena bank menghindari risiko kerusakan serta penyusutan persediaan. Sistem akuntansi yang ada di BSM KC Banyuwangi saat ini telah menerapkan sistem yang terkait formulir, catatan dan laporan yang sudah dikoordinasi dan memudahkan perusahaan dalam mengelola semua data dan formulir-formulir yang penting serta melindungi semua data yang telah menjadi data rahasia bagi perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, S. S., Harahap, H., & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi, M. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurhayati, S., & Wasilah, W. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Presiden RI. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>
- Suryani, S. (2014). Industri Perbankan Syariah Dalam Cerminan Aspek Sharia Governance. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 93–134. doi:10.21580/economica.2014.5.1.766
- Wiwoho, J. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat. *MMH*, 43(1), 87-97. 10.14710/mmh.43.1.2014.87-97
-